



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FRANDY IRFANTO ALIAS IRFAN BIN SUWITO
2. Tempat lahir : Pait
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/22 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawit Jaya RT. 012 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa FRANDY IRFANTO ALIAS IRFAN BIN SUWITO ditangkap pada 28 April 2024;

Terdakwa FRANDY IRFANTO ALIAS IRFAN BIN SUWITO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Asfiani Rahman, S.H., dan Morrrys Morrrys Marthyn Napitu, S.H., masing-masing advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Paser, yang beralamat di Jalan Piere Tendean RT 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 08 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan kedua dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO warna abu-abu dengan Nomer Imei (353845102151223) Nomer Handphone (082154147881).

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-71/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito** pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pait RT.002 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito datang ke rumah saksi Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mau mengembalikan terpal milik saksi M. Yusuf alias Usup yang Terdakwa pinjam untuk menutup dekor, saat Terdakwa sampai di rumah saksi M. Yusuf alias Usup, Terdakwa lihat ada saksi Amat sedang duduk sendiri di teras rumah kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Amat *“di mana orang rumah ?, mau ngembalikan terpal”* dan dijawab oleh saksi Amat *“ada di dalam”* selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa lihat di dalam kamar depan ada saksi Yusdian Saputra alias Putra sedang bermain handphone kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa berkata kepada saksi Yusdian Saputra alias Putra *“ini aku kembalikan terpal”* dan saksi Yusdian Saputra hanya melihat Terdakwa namun tidak menjawab karena sibuk main handphone kemudian saksi Yusdian Saputra alias Putra mengkode Terdakwa dengan cara menganggukkan kepala dan Terdakwa yang memahami maksud saksi Yusdian Saputra mengatakan *“ayo, ini aku ada uang seratus”* sambil mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas lalu memberikan uang tersebut kepada saksi Yusdian Saputra selanjutnya Saksi Yusdian Saputra alias Putra berkata *“tunggu sebentar”* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menunggu duduk-duduk di teras rumah bersama Saksi Amat kemudian sekitar 10 menit Saksi Yusdian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Saputra alias Putra memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan di dalam kamar Terdakwa lihat ada 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca berada di lantai kamar kemudian Terdakwa duduk di lantai kamar dan Saksi Yusdian Saputra alias Putra duduk diatas kasur selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Yusdian Saputra alias Putra menggunakan sabu dan saat Terdakwa sedang menghisap sabu tersebut Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu kemudian Terdakwa dan Saksi Yusdian Saputra alias Putra diam saja dan Terdakwa bertanya "siapa?" dan dijawab oleh Saksi Yusdian Saputra alias Putra " *enggak tahu*" kemudian dari luar seperti ada yang mendobrak pintu selanjutnya karena panik 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca Terdakwa buang ke dalam tempat sampah didalam kamar kemudian Terdakwa bergegas membuka pintu dan Terdakwa lihat ada beberapa petugas kepolisian dan masuk ke dalam kamar mengamankan Terdakwa dan Saksi Yusdian Saputra alias Putra selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusdian Saputra alias Putra dibawa ke ruang tamu dan di ruang tamu telah ada Saksi Amat dan Saksi M. Yusuf alias Usup diamankan oleh petugas selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari pengeledahan tersebut petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) buah handphone iphone milik Terdakwa yang ditemukan di atas lantai kamar selanjutnya Terdakwa dengar petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabhu di luar rumah tepat dibawah jendela kamar tidur Saksi Yusdian Saputra alias Putra dan diakui oleh Saksi Yusdian Saputra alias Putra bahwa Saksi Yusdian Saputra alias Putra yang membuang sabhu tersebut melalui jendela kamar kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang Terdakwa buang ke dalam tempat sampah di dalam kamar tidur Saksi Yusdian Saputra alias Putra yang Terdakwa buang dan barang-barang lainnya seperti plastik klip kosong, sendok takar, handphone yang ditemukan di dalam kamar tidur diakui milik Saksi Yusdian Saputra alias Putra selanjutnya dari Saksi M. Yusuf alias Usup diamankan 1 (Satu) paket sabu yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam kamar tidur saksi M. Yusuf alias Usup, kotak seng warna biru berisi plastik klip kosong, handphone diakui milik Saksi M. Yusuf alias Usup dan dari Saksi Amat diamankan 1 (satu) buah handphone selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yusdian Saputra alias Putra, saksi M. Yusuf alias Usup dan saksi AMat serta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 03428/NNF/2024 Tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Barang Bukti nomor : 11338/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 59/10966.00/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. Yusuf dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H. serta diketahui oleh Sandi Setiawan selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol gram) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa **Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito** pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pait RT.002 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito datang ke rumah saksi Yusdian Saputra alias Putra bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mau mengembalikan terpal milik saksi M. Yusuf alias Usup yang Terdakwa pinjam untuk menutup dekor, saat Terdakwa sampai di rumah saksi M. Yusuf alias Usup, Terdakwa lihat ada saksi Amat sedang duduk sendiri di teras rumah kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Amat *"di mana orang rumah ?, mau ngembalikan terpal"* dan dijawab oleh saksi Amat *"ada di dalam"* selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa lihat di dalam kamar depan ada saksi Yusdian Saputra alias Putra sedang bermain handphone kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa berkata kepada saksi Yusdian Saputra alias Putra *"ini aku kembalikan terpal"* dan saksi Yusdian Saputra hanya melihat Terdakwa namun tidak menjawab karena sibuk main handphone kemudian saksi Yusdian Saputra alias Putra mengkode Terdakwa dengan cara menganggukkan kepala dan Terdakwa yang memahami maksud saksi Yusdian Saputra mengatakan *"ayo, ini aku ada uang seratus"* sambil mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam tas lalu memberikan uang tersebut kepada saksi Yusdian Saputra selanjutnya Saksi Yusdian Saputra alias Putra berkata *"tunggu sebentar"* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menunggu duduk-duduk di teras rumah bersama Saksi Amat kemudian sekitar 10 menit Saksi Yusdian Saputra alias Putra memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan di dalam kamar Terdakwa lihat ada 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca berada dilantai kamar kemudian Terdakwa duduk di lantai kamar dan Saksi Yusdian Saputra alias Putra duduk diatas kasur selanjutnya Terdakwa lihat Saksi Yusdian Saputra alias Putra menggenggam 1 (Satu) paket sabu dan mengambil pipet kaca selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut dibuka klipnya kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam paket sabu dengan cara disendok sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Terdakwa lihat di dalam plastik klip tersebut masih ada sabu dan diletakkan oleh Saksi Yusdian Saputra alias Putra di lantai kamar dan 1 (Satu) buah pipet kaca berisi sabu dibakar menggunakan korek api oleh Saksi Yusdian Saputra alias Putra selanjutnya pipet kaca tersebut dihubungkan dengan bong lalu pipet kaca tersebut dibakar dan salah satu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ujung sedotan dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian bong lengkap pipet kaca tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) kali hisap dan saat Terdakwa sedang menghisap tersebut Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu kemudian Terdakwa dan Saksi Yusdian Saputra alias Putra diam saja dan Terdakwa bertanya "siapa?" dan dijawab oleh Saksi Yusdian Saputra alias Putra " *enggak tahu*" kemudian dari luar seperti ada yang mendobrak pintu selanjutnya karena panik 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca Terdakwa buang ke dalam tempat sampah didalam kamar kemudian Terdakwa bergegas membuka pintu dan Terdakwa lihat ada beberapa petugas kepolisian dan masuk ke dalam kamar mengamankan Terdakwa dan Saksi Yusdian Saputra alias Putra selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusdian Saputra alias Putra dibawa ke ruang tamu dan di ruang tamu telah ada Saksi Amat dan Saksi M. Yusuf alias Usup diamankan oleh petugas selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian mengamankan 1 (Satu) buah handphone iphone milik Terdakwa yang ditemukan di atas lantai kamar selanjutnya Terdakwa dengar petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabhu di luar rumah tepat dibawah jendela kamar tidur Saksi Yusdian Saputra alias Putra dan diakui oleh Saksi Yusdian Saputra alias Putra bahwa Saksi Yusdian Saputra alias Putra yang membuang sabhu tersebut melalui jendela kamar kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang Terdakwa buang ke dalam tempat sampah di dalam kamar tidur Saksi Yusdian Saputra alias Putra yang Terdakwa buang dan barang-barang lainnya seperti plastik klip kosong, sendok takar, handphone yang ditemukan di dalam kamar tidur diakui milik Saksi Yusdian Saputra alias Putra selanjutnya dari Saksi M. Yusuf alias Usup diamankan 1 (Satu) paket sabu yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam kamar tidur saksi M. Yusuf alias Usup, kotak seng warna biru berisi plastik klip kosong, handphone diakui milik Saksi M. Yusuf alias Usup dan dari Saksi Amat diamankan 1 (satu) buah handphone selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi YUSdian Saputra alias Putra, saksi M. Yusuf alias Usup dan saksi Amat serta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/52/II/2024/KES tanggal 28 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium terhadap kandungan Narkoba dalam Urin terhadap Terdakwa Frandy Irfanto Als Irfan Bin Suwito dengan hasil pemeriksaan Positive (+) Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa **Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito** dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **Frandy Irfanto alias Irfan bin Suwito** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, setelah proses penangkapan kedua orang tersebut, petugas mendapati ada 1 (satu) kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terkunci. Setelah diketuk oleh petugas, pintu tersebut tidak dibuka kemudian petugas melakukan pendobrakan dan kemudian setelah terbuka didapati di dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Sdr Frandy Irfanto als Fandy (Terdakwa dalam perkara ini). Selanjutnya terhadap keduanya dilakukan interogasi dan dijelaskan bahwa 2 (dua) orang tersebut di dalam kamar sedang mengkonsumsi shabu. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas di luar rumah di bawah jendela kamar yang kemudian diakui milik dari Sdr Yusdian Saputra als Putra yang dibuang melalui jendela kamar karena terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Terdakwa diakui di buang ketika penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Sdr Yusdian Saputra als Putra, dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Yusdian Saputra als Putra dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Sdr Yusdian Saputra als Putra;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Terdakwa datang ke rumah milik Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Yusdian Saputra als Putra yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, keduanya lalu berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra dan kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra pergi ke ruang tamu dan memanggil Terdakwa. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Sdr Yusdian Saputra als Putra. Sdr Yusdian Saputra als Putra lalu mengambil pipet kaca. Kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Terdakwa buang ke tempat sampah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa dan Sdr Yusdian Saputra als Putra, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, setelah proses penangkapan kedua orang tersebut, petugas mendapati ada 1 (satu) kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terkunci. Setelah diketuk oleh petugas, pintu tersebut tidak dibuka kemudian petugas melakukan pendobrakan dan kemudian setelah terbuka didapati di dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Sdr Frandy Irfanto als Fandy (Terdakwa dalam perkara ini). Selanjutnya terhadap keduanya dilakukan interogasi dan dijelaskan bahwa 2 (dua) orang tersebut di dalam kamar sedang mengkonsumsi shabu. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas di luar rumah di bawah jendela kamar yang kemudian diakui milik dari Sdr Yusdian Saputra als Putra yang dibuang melalui jendela kamar karena terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Terdakwa diakui di buang ketika penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Sdr Yusdian Saputra als Putra, dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Yusdian Saputra als Putra dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Sdr Yusdian Saputra als Putra;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Terdakwa datang ke rumah milik Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Yusdian Saputra als Putra yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, keduanya lalu berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra dan kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra pergi ke ruang tamu dan memanggil Terdakwa. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Sdr Yusdian Saputra als Putra. Sdr Yusdian Saputra als Putra lalu mengambil pipet kaca. Kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Terdakwa buang ke tempat sampah;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa dan Sdr Yusdian Saputra als Putra, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa dan penangkapan Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr M Yusuf als Usup, Sdr Yusdian Saputra als Putra, dan Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari penangkapan Saksi dan Sdr M Yusuf als Usup di rumah Sdr M Yusuf als Usup, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa di kamar Sdr Yusdian Saputra als Putra. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro. Selanjutnya, Saksi bersama dengan Sdr M Yusuf als Usup, Sdr Yusdian Saputra als Putra, dan Terdakwa dibawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi M Yusuf als Usup Bin Sarlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa dan penangkapan Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin, Sdr Yusdian Saputra als Putra, dan Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 di rumah milik Saksi di Desa Pait RT 02 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari penangkapan Saksi dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat Bin Syarnudin di rumah Saksi, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr Yusdian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Saputra als Putra dan Terdakwa di kamar Sdr Yusdian Saputra als Putra. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro. Selanjutnya, Saksi bersama dengan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat, Sdr Yusdian Saputra als Putra, dan Terdakwa dibawa ke Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa datang ke rumah milik Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, lalu kami berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Saksi menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi dan kemudian Saksi pergi ke ruang tamu dan memanggil Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Saksi lalu Saksi mengambil pipet kaca. Kemudian Saksi dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Terdakwa buang ke tempat sampah

- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang oleh Saksi yang dibuang melalui jendela kamar karena panik sesaat sebelum terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Terdakwa di buang kaerna panik sesaat sebelum penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Saksi, dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Yusdian Saputra als Putra dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Saksi sisa shabu yang digunakan oleh Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Saksi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu bersama di dalam kamar milik Saksi tersebut;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa datang ke rumah milik Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Yusdian Saputra als Putra yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, lalu kami berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra dan kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra pergi ke ruang tamu dan memanggil Terdakwa. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Sdr Yusdian Saputra als Putra lalu Sdr Yusdian Saputra als Putra mengambil pipet kaca. Kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Terdakwa buang ke tempat sampah
- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra yang dibuang melalui jendela kamar karena panik sesaat sebelum terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Terdakwa di buang kaerna panik sesaat sebelum penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Sdr Yusdian Saputra als Putra dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Yusdian Saputra als Putra dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Yusdian Saputra als Putra sisa shabu yang digunakan oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra bersama Terdakwa;

- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa sedang mengonsumsi shabu bersama di dalam kamar milik Sdr Yusdian Saputra als Putra tersebut
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 59/10966.00/2024 tanggal 2 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dengan berat kotor 2,98 (dua koma delapan Sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03428/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11338/2024/NNF dan 11339/2024/NNF milik tersangka Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf dkk adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/52/II/2024/KES tanggal 28 April 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap FRANDY IRFANTO als IRFAN bin SUWITO dengan hasil pemeriksaan: **methampethamina (+) positif**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO warna abu-abu dengan Nomer Imei (353845102151223) Nomer Handphone (082154147881);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, setelah proses penangkapan kedua orang tersebut, petugas mendapati ada 1 (satu) kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terkunci. Setelah diketuk oleh petugas, pintu tersebut tidak dibuka kemudian petugas melakukan pendobrakan dan kemudian setelah terbuka didapati di dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Sdr Frandy Irfanto als Fandy (Terdakwa dalam perkara ini). Selanjutnya terhadap keduanya dilakukan interogasi dan dijelaskan bahwa 2 (dua) orang tersebut di dalam kamar sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa datang ke rumah milik Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Yusdian Saputra als Putra yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, lalu kami berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra dan kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra pergi ke ruang tamu dan memanggil Terdakwa. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Sdr

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Yusdian Saputra als Putra lalu Sdr Yusdian Saputra als Putra mengambil pipet kaca. Kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra dibuang keluar melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Terdakwa buang ke tempat sampah;

- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra yang dibuang melalui jendela kamar karena panik sesaat sebelum terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Terdakwa di buang karena panik sesaat sebelum penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Sdr Yusdian Saputra als Putra dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Yusdian Saputra als Putra dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Sdr Yusdian Saputra als Putra sisa shabu yang digunakan oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu bersama di dalam kamar milik Sdr Yusdian Saputra als Putra tersebut
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Rammelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan yang Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa FRANDY IRFANTO ALIAS IRFAN BIN SUWITO dan dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Nomor Register PDM-71/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juli 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah, orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) "*apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I?*";

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr M Yusuf als Usup dan Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 19.05 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, setelah proses penangkapan kedua orang tersebut, petugas mendapati ada 1 (satu) kamar tidur yang pintunya dalam keadaan terkunci. Setelah diketuk oleh petugas, pintu tersebut tidak dibuka kemudian petugas melakukan pendobrakan dan kemudian setelah terbuka didapati di dalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Sdr Frandy Irfanto als Fandy (Terdakwa dalam perkara ini). Selanjutnya terhadap keduanya dilakukan interogasi dan dijelaskan bahwa 2 (dua) orang tersebut di dalam kamar sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 18.30 WITA di rumah milik Sdr M Yusuf als Usup di Desa Pait RT 002 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa datang ke rumah milik Sdr M Yusuf als Usup untuk mengembalikan terpal, namun kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Yusdian Saputra als Putra yang merupakan anak dari Sdr M Yusuf als Usup, lalu kami berniat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama. Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada dan kemudian menunggu di teras rumah. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra menemui Sdr M Yusuf als Usup di kamar belakang dan menyampaikan ingin membeli shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang. Selanjutnya, Sdr M Yusuf als Usup menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr Yusdian Saputra als Putra dan kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra pergi ke ruang tamu dan memanggil Terdakwa. Selanjutnya Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Sdr Yusdian Saputra als Putra lalu Sdr Yusdian Saputra als Putra mengambil pipet kaca. Kemudian Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa menggunakan shabu secara bergantian, namun kemudian terjadi penangkapan dan karena panik 1 (satu) paket shabu oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra dibuang keluar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jendela dan 1 (satu) buah bong dan pipet kaca Terdakwa buang ke tempat sampah;

- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr Teguh Wahyudi dan kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra yang dibuang melalui jendela kamar karena panik sesaat sebelum terjadinya penangkapan. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di dalam tempat sampah yang oleh Terdakwa di buang kaerna panik sesaat sebelum penangkapan terjadi. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna hitam milik Sdr Yusdian Saputra als Putra dan 1 (satu) buah handphone I Phone 11 Pro milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Yusdian Saputra als Putra dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Sdr Yusdian Saputra als Putra sisa shabu yang digunakan oleh Sdr Yusdian Saputra als Putra bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Sdr Yusdian Saputra als Putra dan Terdakwa sedang mengonsumsi shabu bersama di dalam kamar milik Sdr Yusdian Saputra als Putra tersebut
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 59/10966.00/2024 tanggal 2 Mei 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dengan berat kotor 2,98 (dua koma delapan Sembilan) gram. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03428/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11338/2024/NNF dan 11339/2024/NNF milik tersangka Yusdian Saputra als Putra Bin M Yusuf dkk adalah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu. Terdakwa mendapatkan sabu setelah berpatungan membeli sabu bersama dengan Sdr Yusdian Saputra als Putra. Namun ketika memakai sabu di kamar Sdr Yusdian Saputra als Putra, terjadi penangkapan terhadap Sdr Ahmad Rahmadhani als Amat dan Sdr M Yusuf als Usup, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr Yusdian Saputra als Putra juga ikut di amankan;

. Hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/52/II/2024/KES tanggal 28 April 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap FRANDY IRFANTO als IRFAN bin SUWITO dengan hasil pemeriksaan: **methampethamina (+) positif**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, telah terbukti bahwa Terdakwa memang telah *Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan selanjutnya adalah *"apakah penggunaan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum?"*

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan *"Tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dokumen yang sah."*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum, dan setiap kegiatan peredarannya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada saat ditangkap, sebagaimana tertulis di identitasnya dalam Surat Dakwaan, Terdakwa FRANDY IRFANTO ALIAS IRFAN BIN SUWITO adalah seorang wiraswasta, yang tugas dan kewajiban pada pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak berwenang terkait penggunaan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak sedang dalam perawatan, dan narkotika yang ada pada Terdakwa tidak digunakan berdasarkan dosis atau takaran yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika "*dengan Tanpa hak dan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO warna abu-abu dengan Nomer Imei (353845102151223) Nomer Handphone (082154147881);

yang merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Tindak Pidana terkait Narkotika merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANDY IRFANTO ALIAS IRFAN BIN SUWITO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANDY IRFANTO ALIAS IRFAN BIN SUWITO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO warna abu-abu dengan Nomer Imei (353845102151223) Nomer Handphone (082154147881); dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHALID, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.
TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera,
TTD

KHALID, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tgt